


 RSUD MOHAMMAD NATSIR	KERAHASIAAN DOKUMEN REKAM MEDIS		
	No Dokumen 445/ 131/ SPO- 2022	No Revisi 05	Halaman 1/2
SPO	Tanggalterbit 5 Januari 2022	Ditetapkan Direktur  dr.Elvi Fitraneti.Sp.PD Nip. 19710514 200212 2 002	

Pengertian	Informasi tentang identitas, diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaanya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan rumah sakit.
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah dalam menjaga kerahasiaan dokumen rekam medis.
Kebijakan	Surat Keputusan Direktur Nomor: 445/54/MRMIK/2022 Tentang Kebijakan Pelepasan Informasi Medis Pasien
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap informasi yang bersifat medis yang dimiliki rumah sakit tidak boleh disebarakan. 2. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal : <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk kepentingan pasien. b. Untuk memenuhi permintaan aparaturnegak hukum dalam rangka penegakan hukum atau perintah pengadilan. c. Permintaan atau persetujuan pasien sendiri. d. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan. e. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan Audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. dengan syarat harus dilakukan secara

 RSUD MOHAMMAD NATSIR	KERAHASIAAN DOKUMEN REKAM MEDIS		
	No Dokumen 445/ 131/ SPO- 2022	No Revisi 05	Halaman 2/2
SPO	Tanggalterbit 5 Januari 2022	Ditetapkan Direktur  dr.Elvi Fitraneti.Sp.PD Nip. 19710514 200212 2 002	

	<p>tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan.</p> <p>f. Penjelasan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis dari pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>
Unit Terkait	Instalasi Rekam Medis, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Tata Usaha, Diklat, Penunjang